

Negara Hukum Teori atau Politik di Tinjau dari sudut Konstitusi dan Tata Perundangan di Indonesia (Desa Tuntungan II, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang)

Masrul Zuhri Sibuea¹, Ad Ledy Oftapiani Hrp², Aulia Purnama Rangkuti³, Delviani Sitepu⁴, Julia Aulia⁵, Miftah Chairia Zannah⁶, Revalina Etika Ananda⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: masitama10@gmail.com¹, adledyoftapiani@gmail.com²,
auliapurnamarangkuti2005@gmail.com³, delviyani935@gmail.com⁴,
julianaulia09@gmail.com⁵, zannahmiftah90@gmail.com⁶, revalinaetika20@gmail.com⁷

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman masyarakat dan mahasiswa terhadap prinsip negara hukum, teori kekuasaan, serta dinamika politik dalam konteks konstitusi dan tata perundang-undangan di Indonesia. Studi ini dilakukan di Desa Tuntungan II, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan pendekatan *kuantitatif deskriptif*. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan 10 pernyataan benar/salah yang disebarikan kepada 50 responden, terdiri dari 25 masyarakat dan 25 mahasiswa dari berbagai fakultas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memahami prinsip dasar negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, serta menunjukkan kesadaran akan supremasi hukum dan peran Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, terdapat kelemahan pemahaman pada aspek-aspek seperti pemisahan kekuasaan (*trias politika*), hubungan antara politik dan pembentukan hukum, serta struktur redaksional UUD 1945. Mahasiswa secara umum menunjukkan tingkat pemahaman yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan literasi hukum dan konstitusi baik melalui jalur pendidikan formal maupun kegiatan penyuluhan hukum berbasis masyarakat. Peningkatan ini diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif yang lebih kuat terhadap peran hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata kunci: *Negara Hukum, Konstitusi, Politik, Pemisahan Kekuasaan, Mahkamah Konstitusi*

Abstract

This study aims to analyze the level of public and student understanding of the principles of the state of law, power theory, and political dynamics in the context of the constitution and laws and regulations in Indonesia. This study was conducted in Tuntungan II Village, Pancur Batu District, Deli Serdang Regency, North Sumatra, with a descriptive quantitative approach. Data was collected through a questionnaire with 10 true/false statements distributed to 50 respondents, consisting of 25 communities and 25 students from various faculties. The results of the study show that most of the respondents understand the basic principles of the rule of law as stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, and show awareness of the rule of law and the role of the Constitutional Court. However, there is a weakness in understanding aspects such as the separation of powers (*trias politika*), the relationship between politics and the formation of law, and the editorial structure of the 1945 Constitution. Students in general show a higher level of understanding than the community. This research emphasizes the importance of improving legal and constitutional literacy both through formal education and community-based legal counseling activities. This increase is expected to be able to build a stronger collective awareness of the role of law in the life of the nation and state.

Keywords : *State Law, Constitution, Politics, Separation Of Powers, Constitutional Court*

PENDAHULUAN

Prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem ketatanegaraan modern yang berfungsi untuk membatasi kekuasaan, menjamin keadilan, serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kepentingan publik. Dalam konteks Indonesia, negara hukum ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pernyataan konstitusional ini menunjukkan bahwa segala bentuk kekuasaan dan kewenangan di Indonesia seharusnya tunduk pada supremasi hukum, bukan pada kehendak kekuasaan semata.

Penerapan prinsip negara hukum dalam praktik ketatanegaraan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai peraturan perundang-undangan sering kali disusun bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, melainkan cenderung menjadi produk tarik-menarik kepentingan politik. Tidak jarang pula terjadi ketidaksesuaian antara norma hukum yang tertulis dengan implementasinya di lapangan. Akibatnya, muncul kekhawatiran bahwa konsep negara hukum di Indonesia mulai mengalami deviasi makna: dari yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum, menjadi alat justifikasi kekuasaan dan legitimasi kebijakan politik yang bersifat elitis.

Di sisi lain, pemahaman masyarakat terhadap konsep negara hukum juga menjadi hal penting untuk diperhatikan. Jika masyarakat tidak memahami secara utuh prinsip negara hukum dan fungsinya dalam membatasi kekuasaan, maka akan muncul sikap permisif terhadap penyalahgunaan wewenang dan lemahnya pengawasan terhadap institusi negara. Oleh karena itu, pemetaan pemahaman publik, baik dari kalangan masyarakat umum maupun mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda, menjadi penting untuk mengevaluasi sejauh mana konsep negara hukum telah tertanam dalam kesadaran hukum warga negara.

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara kritis realitas pelaksanaan prinsip negara hukum di Indonesia dari dua sudut: secara normatif-konstitusional dan secara sosiologis melalui persepsi publik. Penelitian ini menggabungkan pendekatan teoritis dengan data lapangan berupa wawancara dan penyebaran kuesioner kepada masyarakat Kelurahan Tuntungan II serta kalangan mahasiswa di Medan. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh tentang posisi negara hukum di Indonesia: apakah masih berdiri sebagai prinsip konstitusional yang kokoh, atau telah direduksi menjadi instrumen politik kekuasaan dalam praktik legislasi dan penegakan hukum.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kuantitatif* dengan desain *deskriptif*. Pendekatan *kuantitatif* digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman responden melalui penyebaran kuesioner. Desain *deskriptif* bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis pemahaman masyarakat dan mahasiswa terhadap konsep negara hukum, teori kekuasaan, dan dinamika politik berdasarkan konstitusi dan tata perundang-undangan Indonesia.

Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi: Desa Tuntungan II, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
2. Waktu: Penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu yang memadai untuk pengumpulan data kuesioner secara efektif (Juni 2025).

Populasi dan Sampel

1. Populasi Masyarakat:
Seluruh penduduk Desa Tuntungan II yang berjumlah 4.042 jiwa berdasarkan data per 31 Desember 2023 dan sekarang jumlah penduduknya mencapai 6.002 jiwa dalam 1.893 KK. (perdata 2025)
2. Sampel Masyarakat:
Sebanyak 25 responden yang dipilih secara acak sederhana (simple random sampling) untuk menjamin keterwakilan secara proporsional.

3. Populasi Mahasiswa:
Mahasiswa dari berbagai fakultas seperti Dakwah dan Komunikasi, Kesehatan Masyarakat, Bahasa dan Seni, Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, FUSI, FIS, dan Ekonomi dan Bisnis.
4. Sampel Mahasiswa:
Sebanyak 25 mahasiswa dipilih secara purposive sampling, dengan kriteria memiliki keterkaitan bidang studi dengan hukum, politik, atau ilmu sosial.

Instrumen Penelitian

Instrumen utama berupa kuesioner tertutup dengan format pernyataan Benar/Salah sebanyak 10 butir soal.

Materi pernyataan kuesioner mencakup:

1. Indonesia menganut prinsip negara hukum berdasarkan UUD 1945.
2. Konsep negara hukum hanya berkaitan dengan aspek hukum formal tanpa pengaruh politik.
3. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya pemisahan kekuasaan (trias politika).
4. Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan istilah "negara hukum".
5. Di Indonesia, kekuasaan kehakiman berada di bawah kekuasaan eksekutif.
6. Supremasi hukum merupakan prinsip utama dalam negara hukum.
7. Politik tidak memiliki pengaruh apapun dalam pembentukan undang-undang di Indonesia.
8. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
9. Dalam negara hukum, hak asasi manusia dijamin dan dilindungi.
10. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR tidak perlu sesuai dengan UUD 1945.

Prosedur Pengumpulan Data

1. Kuesioner akan dibagikan kepada 50 responden (25 masyarakat + 25 mahasiswa).
2. Sebelum pengisian, responden diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian dan tata cara pengisian kuesioner.
3. Pengisian dilakukan secara mandiri.

Teknik Analisis Data

1. Statistik deskriptif digunakan untuk menghitung jumlah dan persentase responden yang menjawab "Benar" dan "Salah" untuk setiap pernyataan.
2. Hasil kemudian dibandingkan antara kelompok masyarakat dan mahasiswa guna melihat pola pemahaman, perbedaan, maupun kesamaan

Data Pendukung Penelitian

- a. Data Demografi Desa Tuntungan II:
 1. Jumlah Penduduk : 6.002
 2. Kepala Keluarga : 1.893
 3. Luas Wilayah : 4 km²
 4. Kepadatan Penduduk : 1.500,50 jiwa/km²
 5. Perpindahan Penduduk : 20
 6. Agama
 7. Islam : 5.280
 8. Kristen : 351
 9. Katholik : 360
 10. Hindu : 2
 11. Buddha : 9
 12. Penduduk
 13. Laki-laki : 3.025
 14. Perempuan : 2.977
 15. Pekerjaan
 16. Belum/Tidak Bekerja : 1.645
 17. Pelajar dan Mahasiswa : 965
 18. Pensiunan : 22
 19. Mengurus Rumah Tangga : 1,400

- 20. Wiraswasta : 450
- 21. Guru : 35
- 22. Perawat : 8
- 23. Pekerjaan Lainnya : 3
- b. Data Responden Mahasiswa:
Diperoleh dari hasil kuesioner terhadap 25 mahasiswa dari berbagai jurusan yang relevan dengan bidang hukum dan politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman masyarakat dan mahasiswa terhadap prinsip negara hukum, teori kekuasaan, dan dinamika politik dalam konteks konstitusi dan tata perundang-undangan Indonesia. Data diperoleh dari 50 responden, terdiri atas 25 masyarakat Desa Tuntungan II dan 25 mahasiswa, menggunakan instrumen kuesioner 10 pertanyaan benar/salah. Selain itu, data demografi desa turut dianalisis sebagai konteks sosial wilayah penelitian.

Gambaran Umum Desa Tuntungan II

Desa Tuntungan II terletak di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan luas wilayah 4 km². Per 31 Desember 2023, jumlah penduduknya mencapai 6.002 jiwa dalam 1.893 KK. Berdasarkan data kependudukan:

1. Mayoritas penduduk beragama Islam (5.280 jiwa), disusul Kristen (351 jiwa), Katolik (360 jiwa), dan Hindu (2 jiwa).
2. Jumlah penduduk laki-laki: 3.025 jiwa; perempuan: 2.977 jiwa.
3. Mobilitas penduduk berlangsung aktif, ditandai dengan adanya mutasi penduduk (lahir, pindah, meninggal, datang).

Karakteristik demografis ini menunjukkan keragaman dan dinamika sosial yang dapat memengaruhi pemahaman hukum masyarakat di desa tersebut.

Rekapitulasi Hasil Kuesioner

Berikut adalah rekapitulasi jawaban 50 responden terhadap 10 pernyataan benar/salah:

Tabel 1. Hasil kuesioner (50 Responden)

No.	Pernyataan	Benar (Mahasiswa)	Salah (Mahasiswa)	Benar (Masyarakat)	Salah (Masyarakat)	Benar (Total)	Salah (Total)
1	Indonesia menganut prinsip negara hukum berdasarkan UUD 1945.	25	0	25	0	50	0
2	Konsep negara hukum hanya berkaitan dengan aspek hukum formal tanpa pengaruh politik.	5	20	10	15	15	35
3	Salah satu ciri negara hukum adalah adanya pemisahan kekuasaan	15	5	10	20	25	25

(trias politika).							
4	Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan istilah 'negara hukum'.	14	11	7	18	21	29
5	Di Indonesia, kekuasaan kehakiman berada di bawah kekuasaan eksekutif.	11	14	14	11	25	25
6	Supremasi hukum merupakan prinsip utama dalam negara hukum.	24	1	23	2	47	3
7	Politik tidak memiliki pengaruh apapun dalam pembentukan undang-undang di Indonesia.	7	18	9	16	16	34
8	Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945.	25	0	21	4	46	4
9	Dalam negara hukum, hak asasi manusia dijamin dan dilindungi.	25	0	23	2	48	2
10	Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR perlu tidak sesuai dengan UUD 1945.	5	20	15	10	20	30

Analisis Setiap Pernyataan

Pernyataan 1: *"Indonesia menganut prinsip negara hukum berdasarkan UUD 1945."*
100% responden menjawab benar. Ini menunjukkan tingkat pemahaman yang baik terhadap prinsip dasar konstitusi. Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pemahaman ini penting sebagai fondasi pembentukan sikap sadar hukum warga negara.

Pernyataan 2: *"Konsep negara hukum hanya berkaitan dengan aspek hukum formal tanpa pengaruh politik."*

30% responden menjawab benar, padahal ini keliru. Konsep negara hukum modern tidak hanya mencakup legalitas formal, tetapi juga mencakup prinsip keadilan, perlindungan HAM, dan supremasi konstitusi. Dalam praktiknya, hukum dan politik saling memengaruhi terutama dalam proses legislasi.

Pernyataan 3: *"Salah satu ciri negara hukum adalah adanya pemisahan kekuasaan (trias politika)."*

Hanya 50% menjawab benar. Prinsip ini dicetuskan oleh Montesquieu dan menjadi ciri utama negara hukum. Dalam konteks Indonesia, pemisahan kekuasaan diterapkan secara fungsional antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Pernyataan 4: *"UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan istilah 'negara hukum'."*
Sebanyak 42% menjawab benar, padahal ini tidak tepat. Pasal 1 Ayat (3) hasil amandemen menyatakan secara eksplisit bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kekeliruan ini kemungkinan karena ketidaktahuan terhadap naskah UUD yang telah diamandemen.

Pernyataan 5: *"Di Indonesia, kekuasaan kehakiman berada di bawah kekuasaan eksekutif."*
50% menjawab benar, padahal hal ini bertentangan dengan Pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan kekuasaan kehakiman bersifat merdeka dan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan manapun. Kesalahan ini menunjukkan rendahnya pemahaman terhadap independensi lembaga peradilan.

Pernyataan 6: *"Supremasi hukum merupakan prinsip utama dalam negara hukum."*
Sebanyak 93,3% menjawab benar. Supremasi hukum berarti semua pihak termasuk lembaga negara tunduk pada hukum. Hal ini menjadi ciri negara demokrasi konstitusional.

Pernyataan 7: *"Politik tidak memiliki pengaruh apapun dalam pembentukan undang-undang di Indonesia."*

Hanya 69% menjawab salah. Padahal pembentukan UU di Indonesia merupakan produk proses politik antara DPR dan Presiden. Politik memengaruhi substansi hukum yang dihasilkan.

Pernyataan 8: *"Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945."*

92% menjawab benar. Mahkamah Konstitusi memang memiliki kewenangan judicial review berdasarkan Pasal 24C UUD 1945.

Pernyataan 9: *"Dalam negara hukum, hak asasi manusia dijamin dan dilindungi."*
Sebanyak 96% menjawab benar. Bab XA UUD 1945 menegaskan bahwa HAM adalah bagian integral dari negara hukum.

Pernyataan 10: *"Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR perlu tidak sesuai dengan UUD 1945."*

Sebanyak 40% menjawab benar, namun ini salah. Semua peraturan perundang-undangan harus sejalan dengan UUD 1945, sesuai prinsip hierarki hukum.

Perbandingan Umum Masyarakat dan Mahasiswa

Secara umum, mahasiswa menunjukkan tingkat pemahaman yang lebih tinggi dibanding masyarakat, terutama pada aspek yuridis seperti kewenangan Mahkamah Konstitusi dan prinsip supremasi hukum. Sementara masyarakat cenderung mengalami kesulitan dalam membedakan konsep formal dan substantif negara hukum, serta rentan terhadap miskonsepsi redaksional UUD.

Namun, kedua kelompok menunjukkan pemahaman yang kuat pada poin-poin prinsip dasar seperti negara hukum, supremasi hukum, dan perlindungan HAM.

Relevansi dengan Konstitusi dan Tata Perundang-undangan di Indonesia

Dalam konstitusi Indonesia, secara tegas Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Prinsip-prinsip negara hukum tercermin dalam jaminan HAM (Bab XA UUD 1945), independensi kekuasaan kehakiman (Pasal 24), serta peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi (Pasal 24C).

Namun dalam praktiknya, proses politik seperti pembentukan UU (Pasal 20-21) dan peran DPR serta presiden sangat memengaruhi arah dan isi regulasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hubungan antara hukum dan politik perlu terus ditingkatkan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 50 responden yang terdiri dari 25 masyarakat Desa Tuntungan II dan 25 mahasiswa dari berbagai fakultas, penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat dan mahasiswa telah memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap prinsip dasar negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Mereka memahami pentingnya supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia, serta peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. Hal ini mencerminkan bahwa nilai-nilai fundamental negara hukum telah mulai tertanam dalam kesadaran publik, khususnya di wilayah penelitian.

Namun demikian, terdapat celah signifikan dalam pemahaman beberapa aspek krusial. Banyak responden belum sepenuhnya memahami prinsip pemisahan kekuasaan (trias politika), hubungan erat antara politik dan hukum dalam proses legislasi, serta struktur normatif konstitusi Indonesia. Kekeliruan ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat masih cenderung tekstual, belum substantif, dan mudah disesatkan oleh narasi-narasi politis yang tidak sesuai dengan prinsip konstitusional.

Perbandingan antara mahasiswa dan masyarakat menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh langsung terhadap pemahaman konstitusional. Mahasiswa sebagai kelompok yang lebih terpapar pendidikan formal dan diskursus akademik memiliki tingkat literasi hukum yang lebih baik. Ini menegaskan urgensi untuk memperluas akses pendidikan hukum, baik melalui kurikulum formal maupun kegiatan literasi hukum berbasis masyarakat.

Temuan ini menegaskan bahwa negara hukum tidak cukup ditegakkan hanya melalui peraturan tertulis, tetapi juga harus didukung oleh kesadaran hukum yang kuat dari warga negara. Pemahaman yang dangkal akan membuka celah bagi penyalahgunaan kekuasaan, pembentukan hukum yang tidak demokratis, serta degradasi terhadap prinsip konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, A. M. (2023). Implementasi Kesadaran Hukum Ditinjau dari Perspektif Masyarakat. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(3), 92–99.
- Asshiddiqie, Jimly. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Desa dalam Angka 2023: Tuntungan II, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang*. Deli Serdang: BPS Sumatera Utara.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Desa dalam Angka 2024: Tuntungan II, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang*. Deli Serdang: BPS Sumatera Utara.
- Hadjon, Philipus M. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2022). *Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (2019). *Laporan Pendidikan Hukum Masyarakat*. Jakarta: LIPI.
- Mahfud MD. (2018). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Montesquieu. (2007). *The Spirit of Laws* (terj.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Salim, H. S., & Nurbani, N. (2020). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Amandemen terakhir hingga 2023). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Zahro, N. (2020). Trias Politika dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 45–59.